



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penerapan aplikasi SAKTI, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;  
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;  
c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 02 April 2026

Sekretaris

Ttd

Sulistiyani

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

  
Endy Setyawan





Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten  
Madiun  
Nomor : 11 Tahun 2026  
Tanggal : 2 April 2026

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	SULISTIYANI /198003172009022003/ Penata Tingkat I/III d	Approval (KPA, Approval Persediaan, Approval Aset)	KPA
2	ARDY SUGIARTO /197701132009121002/ Penata Tingkat I/III d	Validator PPK, Validator Aset, Admin	PPK
3	TRI WAHYU LISTYANINGRUM /198007072009122002/ Penata Tingkat I/III d	Approval PPSPM	PPSPM
4	INDAH PURWATI /197607062009122002/ Penata Tingkat I/III d	Operator (Operator Bendahara Pengeluaran)	Bendahara Pengeluaran
5	AJI SUPRAPTO /198010232009101002/ Penata Muda Tingkat I/III b	Operator (Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator Piutang, Operator Panggaran, Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu)	Operator Pembayaran

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
6	ENDY SETYAWAN /107901042005011010 Penata Muda Tingkat I/III b	Operator (Operator Persediaan, Operator Aset, Operator Pelaporan)	Operator Persediaan dan Aset

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 2 April 2026

Sekretaris

Ttd  
Sulistiyani

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Endy Setyawan